

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan ekonomi pada zaman modern ini tidak terlepas dengan adanya keberadaan lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan (Agustinar, 2021). Pada sektor ekonomi Syariah mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, sehingga bermunculan berbagai Lembaga keuangan Syariah baik berupa Bank seperti Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPRS ataupun berupa Lembaga keuangan Syariah nonBank seperti Pasar Modal Syariah, Koperasi Simpan Pinjam Syariah, dan lainnya Lembaga keuangan Syariah ini merupakan jawaban atas kekhawatiran umat muslim dalam menggunakan jasa keuangan konvensional yang mengandung riba (Dannur & Nurain, 2020).

Bank Syariah sebagai bank yang mengacu pada ketentuan hukum islam dalam sistem operasionalnya tidak membebankan ataupun tidak membayar bunga pada nasabah. Adapun imbalan yang diterima oleh bank tergantung pada akad yang dijalankan antara nasabah dan bank. Dalam pelaksanaan akadnya pun harus tunduk dan patuh pada syariat Islam (Lestari & Alexandro, 2020). Hal tersebutlah yang membedakan antara bank konvensional pada umumnya dengan bank Syariah. Berdasarkan Undang-undang No. 21 Pasal 3 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, tujuan dari penyaluran dana yang dilakukan oleh bank Syariah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, serta pemerataan kesejahteraan (Ramasukun & Ghozali, 2016).

Bentuk dari penyaluran dana kepada nasabah biasa disebut dengan istilah pembiayaan. Salah satu akad dalam transaksi pembiayaan ini yaitu akad *murabahah*, merupakan akad jual beli barang yang berdasarkan keterbukaan margin yang didapat oleh bank dan diketahui oleh nasabah serta disetujui oleh nasabah dan bank (Winarto & Falah, 2020). Data Statistik Perbankan Syariah (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang diminati oleh masyarakat baik pada Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan *murabahah* bisa dikatakan mirip dengan skema pembiayaan kredit pada bank umum. Selain itu,

pembiayaan *murabahah* memberikan kenyamanan pada masyarakat dengan memberikan risiko yang minim serta barang dan akadnya pun jelas.

Tabel 1.1
Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad-Bank Umum Syariah
Nominal dalam Miliar Rp

Jenis Pembiayaan	Tahun (dalam Miliar Rp)		
	2018	2019	2020
<i>Mudharabah</i>	5.477	5.413	4.098
<i>Musyarokah</i>	68.644	84.582	92.279
<i>Murabahah</i>	118.134	122.275	136.990
<i>Qardh</i>	6.648	9.276	10.425
<i>Istishna'</i>	15	11	21
<i>Ijarah</i>	3.180	3.183	2.720

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2021.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan besarnya jumlah pembiayaan *murabahah* di perbankan Syariah. Hal tersebut dapat dijelaskan dari sisi bank Syariah, bahwa *murabahah* ini merupakan pembiayaan yang fleksibel dapat digunakan untuk konsumtif maupun produktif. Kemudian, dari sisi akuntansi *murabahah*, metode perhitungannya menggunakan pendekatan yang sama dengan pembiayaan kredit pada bank konvensional (Arisa, 2020). Hal tersebut mengakibatkan masih terdapat opini-opini masyarakat bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan hal yang sama dengan sistem kredit pada bank konvensional bahkan jatuhnya lebih tinggi dari suku bunga pinjaman yang ada di konvensional.

Akad dalam pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pesanan atau tanpa pesanan serta dalam pelunasan pembayaran dapat dilakukan dengan cara kredit ataupun tunai (Putri, Halim, & Nastiti, 2021). Dengan begitu maka akan mempengaruhi dalam perlakuan akuntansinya baik dari segi pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian. Dari sudut pandang akuntansi, *murabahah* berada pada sisi aktiva sehingga dapat dianggap sebagai produk yang digunakan oleh bank syariah untuk mendapatkan pendapatan/keuntungan/laba (Arisa, 2020). Standar akuntansi yang mengatur transaksi pembiayaan *murabahah* adalah PSAK 102, berisi aturan yang

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan bagi lembaga keuangan syariah.

Bank Syariah memiliki beragam bentuk akad-akad syariah dalam produknya. Setiap akad tersebut memiliki metode khusus dalam menentukan pendapatan ataupun keuntungan pada laporan keuangannya, sehingga adanya PSAK Syariah ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan laporan keuangan pada bank Syariah. Kepatuhan pada PSAK Syariah dalam mengelola keuangan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat pada bank Syariah (Haryono & Pertiwi, 2020).

Berlakunya prinsip-prinsip syariah yang ada, diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Upaya mengoptimalkan peningkatan ekonomi Syariah di ranah Indonesia, tiga bank BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia (Hidayani, 2021). Peran masyarakat tentunya sangat menentukan keberlanjutan Bank Syariah Indonesia. Kepercayaan masyarakat pada produk-produk serta layanan BSI merupakan hal yang diperlukan dalam menopang eksistensi BSI di masa depan. Salah satunya pada produk pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *murabahah* dari periode ke periode mengalami peningkatan. Berikut ini tabel peningkatan pembiayaan *murabahah* pada Bank BSI:

Tabel 1.2
Transaksi Pembiayaan *Murabahah* Tahun 2021

Bulan	Pembiayaan <i>Murabahah</i>
Februari	Rp.90.762.814.000.000
April	Rp.93.186.337.000.000
Mei	Rp.93.468.639.000.000
Juli	Rp.94.251.987.000.000

Sumber: Bank Syariah Indonesia.

Peningkatan jumlah pembiayaan *murabahah* paska merger tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Sry Lestari bahwa tingkat margin keuntungan berpengaruh terhadap jumlah permintaan pembiayaan syariah. Apabila minat terhadap transaksi pembiayaan *murabahah* meningkat maka pendapatan margin *murabahah* juga akan mengalami kenaikan (Lestari S. , 2020). Anggi Arisa

menyatakan dalam penelitiannya bahwa pada kenyataannya, masih terdapat beberapa anggapan tidak syariahnya *murabahah* salah satu alasannya yaitu bank Syariah menggunakan metode anuitas dan flat dalam untuk menentukan besaran margin nasabah (Arisa, 2020). Namun, pada dasarnya metode anuitas dan metode proporsional tersebut berdasarkan pada '*urf*' (kebiasaan) yang berlaku di Lembaga keuangan Syariah sehingga tidak termasuk pada hal yang bertentangan dengan prinsip Syariah (Muhammad & Fahmic, 2019).

Pendapatan margin yang diterima dapat diakui dengan metode anuitas dan metode proporsional. Metode anuitas merupakan pengakuan pendapatan dilakukan secara proporsional atas jumlah dari sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan presentase margin terhadap jumlah dari sisa harga pokok yang belum tertagih. Sedangkan, metode proporsional merupakan pengakuan pendapatan dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang tertagih dengan mengalikan presentase margin terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (Anto, Asni, & Setiawan, 2018). Kedua metode pengakuan pendapatan tersebut mengakibatkan perbedaan pendapatan yang diperoleh oleh Bank Syariah Indonesia dari presentase margin pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia mengenai transaksi pembiayaan *murabahah* dalam hal penerapan metode pengakuan pendapatan yang digunakan dan perlakuan akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102. Menurut penelitian Abdullah *et al.* (2021) berkaitan dengan penerapan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah* mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mandonga yang mana PSAK 102 belum sepenuhnya diterapkan di BNI Syariah Kantor Cabang Mandonga terutama dalam hal pengakuan denda. Hidayatullah & Khasanah (2019) mengenai metode anuitas dalam akad *murabahah* yang ada di salah satu bank syariah di Indonesia melalui konsep Ibnu Ashur dengan melihat sisi maslahat penggunaan metode anuitas. Berdasarkan kedua penelitian tersebut belum adanya yang menjelaskan secara komprehensif mengenai perlakuan akuntansi syariah serta metode pengakuan pendapatan secara bersamaan.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Merger tiga bank BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah.
- b. Pembiayaan *murabahah* paling diminati masyarakat.
- c. Penerapan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia.
- d. Adanya perbedaan metode pengakuan pendapatan yang digunakan.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, untuk memperjelas pembahasan masalah penelitian secara terfokus maka penelitian ini dibatasi pada masalah metode pengakuan pendapatan serta perlakuan akuntansi syariah di Bank Syariah Indonesia mengingat keterbatasan waktu serta kemampuan peneliti.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan, pembahasan akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan diantaranya yaitu:

- a. Bagaimana penerapan PSAK 102 pada perlakuan akuntansi Syariah dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan metode pengakuan pendapatan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan PSAK 102 pada perlakuan akuntansi Syariah dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan metode pengakuan pendapatan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan:

1. Bagi Peneliti

Dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai ketentuan-ketentuan dalam PSAK Syariah serta penerapannya di sektor perbankan Syariah. Selain itu penelitian ini merupakan suatu yang menjembatani penulis dalam mengasah kemampuan analisis laporan keuangan dan metode pengakuan pendapatan dalam pembiayaan murabahah dengan mengacu pada PSAK 102.

2. Bagi Akademik

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini untuk akademik yaitu dapat memberikan informasi mengenai kesesuaian serta penerapan akuntansi Syariah dalam transaksi pembiayaan *murabahah* dengan PSAK 102.

3. Bagi Bank Syariah Indonesia

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta acuan bagi Bank Syariah Indonesia dalam penerapan akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat mempertahankan serta meningkatkan kepercayaan nasabah.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin menganalisis lebih jauh yang berkaitan dengan penerapan akuntansi Syariah pada transaksi pembiayaan *murabahah*. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentunya berkaitan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, berdasarkan penelitian terdahulu yang mengangkat tema mengenai akuntansi *murabahah* yang telah ditelusuri, peneliti menemukan beberapa referensi yang berkaitan serta mendukung dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan bertujuan supaya menghindari tindak plagiarisme Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Anto *et al.* (2018) yang berfokus pada metode pengakuan pendapatan (keuntungan) transaksi pembiayaan *murabahah* berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 84. Sementara pada penelitian ini fokus pembahasan bukan hanya pada metode pengakuan pendapatannya saja

namun pada perbedaan metode pengakuan pendapatan serta pada perlakuan akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102. Hasil dari penelitian sebelumnya ini tidak dijelaskan kesesuaian penerapan metode pengakuan keuntungan *murabahah* dengan fatwa DSN MUI No.84/DSN-MUI/XII/ 2012 apakah keseluruhan penerapan metode pengakuan keuntungan *murabahah* ini sesuai dengan fatwa DSN tersebut.

2. Penelitian Afrida & Mubarokah (2021) membahas mengenai metode pengakuan pendapatan, namun tidak disertai dengan studi kasus. Sehingga tidak begitu nampak penggunaan metode tersebut pada Bank BRI Syariaah Cabang Tanjung Karang Lampung. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan membahas metode pengakuan pendapatan serta memberikan penjelasan perbedaan yang nampak dari metode pengakuan pendapatan anuitas dan proporsional. Perbedaan lain yang tampak dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari objek penelitiannya. Pada penelitian yang akan dilakukan objek penelitian yang diambil yaitu Bank Syariah Indonesia. Penampilan tabel pada jadwal angsuran *murabahah* tidak begitu jelas dan rapih yang akan menimbulkan pembaca kesulitan memahaminya.
3. Penelitian oleh Arisa (2020) membahas mengenai penentuan margin serta perhitungan margin menggunakan metode anuitas dan flat yang dikaitkan dengan konsep *al-baaqiyaat as-sholihat* (amal sholeh) dalam pembiayaan *murabahah*. Sementara pada penelitian yang akan dilakukan tidak membahas mengenai penentuan margin hanya pada perhitungan margin menggunakan metode pengakuan pendapatan anuitas dan flat berdasarkan PSAK 102. Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian Arisa tidak dituliskan secara jelas pada pendahuluan sehingga mempengaruhi isi pembahasan dan simpulan dari penelitiannya.
4. Penelitian oleh Isnaniati (2014) membahas mengenai strategi-strategi dalam mengatasi *mismatch* (kesenjangan) dari penggunaan pendapatan dari metode anuitas dan proporsional dalam meningkatkan kontribusi margin terhadap laba yang diperoleh. Sementara pada penelitian yang akan dilakukan hanya membahas perbedaan dari penggunaan metode pengakuan pendapatan

anuitas dan proporsional serta perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 102. Pembahasan mengenai penerapan *mismatch strategi* dalam perhitungannya tidak dijelaskan secara jelas serta data yang didapat dari penelitiannya tidak disajikan.

5. Penelitian oleh Ramadani & Suprayogi (2016) membahas mengenai perhitungan dari kedua metode pengakuan pendapatan yakni anuitas dan proporsional terhadap kualitas laba yang dihasilkan atas pengambilan kebijakan penggunaan salah satu dari kedua metode pengakuan pendapatan. Sedangkan pada penelitian ini selain membahas perhitungan dari kedua metode pengakuan pendapatan membahas juga perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 102. Mengenai pembahasan dari penelitian sebelumnya ini tidak ada penjelasan mengenai perhitungan-perhitungan *disrectionaty accruals*.
6. Penelitian oleh Mujianto & Febriana (2018) menganalisis mengenai kesesuaian perlakuan akuntansi Syariah Bank BCA Syariah dengan PSAK 102, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi syariah di Bank BCA Syariah sudah selesai dengan ketentuan PSAK 102. Sementara itu pada penelitian ini menganalisis metode pengakuan pendapatan margin juga perlakuan akuntansi Syariah di Bank Syariah Indonesia. Referensi yang digunakan pada penelitian Mujianto dan Febriana minim sekali selain itu tidak adanya perbandingan dengan penelitian terdahulu.
7. Penelitian oleh Hidayat & Nurhayati (2018) membahas mengenai kesesuaian penerapan akuntansi Syariah pada Bank BRI Syariah Cabang Jombang dengan PSAK 102 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara operasional telah sesuai dengan PSAK 102. Namun untuk pengakuan serta pengukuran dan pendapatan secara umum masih belum sesuai dengan PSAK 102, karena BRI Syariah cabang Jombang mengakui denda sebagai pendapatan. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan bukan hanya menganalisis mengenai perlakuan akuntansi Syariah saja namun menganalisis juga mengenai perbedaan pengakuan pendapatan margin. Penomoran pada pembahasan penelitian Hidayat dan Nurhayati terdapat beberapa yang kurang tersusun.

8. Penelitian oleh Hidayatullah & Khasanah (2019) menganalisis mengenai penggunaan metode pengakuan pendapatan yang dilakukan di bank syariah berdasarkan masalah Ibnu Ashur. Analisis penggunaan metode pengakuan pendapatannya hanya ditinjau dari sisi masalah saja tidak meninjau dari sisi akuntansinya. Adapun pada penelitian yang akan dilakukan analisis penggunaan metode pengakuan pendapatan pada transaksi *murabahah* ini lebih ditinjau pada sisi penerapan akuntansinya. Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian sebelumnya ini tidak diterangkan secara jelas pada pendahulunya.
9. Penelitian oleh Faisal (2014) membahas penggunaan metode anuitas dan proporsional sebagai bentuk transparansi laporan keuangan Bank, namun pada penelitian ini objeknya seluruh Bank syariah di Indonesia. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan objek penelitiannya di Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan penelitian sebelumnya ini pada pembahasan mengenai metode anuitas dan proporsional sebagai bentuk transparansi dan publikasi laporan Bank tidak dijelaskan secara pasti peran dari kedua metode ini dapat mempublikasikan laporan keuangan Bank yang transparan.
10. Penelitian oleh Abdullah *et al.* pada tahun 2021 membahas mengenai penerapan akuntansi syariah pada transaksi *murabahah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mandonga berdasarkan PSAK 102. Namun dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan perbedaannya yaitu menjelaskan juga perbedaan serta dampak pengambilan keputusan penggunaan metode pengakuan pendapatan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia pada kualitas laba yang dihasilkan. Isi pembahasan pada penelitian sebelumnya ini terdapat beberapa pengulangan pembahasan, sehingga pembaca akan bingung dengan adanya hal tersebut.

F. Kerangka Pemikiran


Sugiyono menuturkan bahwa kerangka berfikir adalah sebuah model konseptual mengenai hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai suatu masalah (Sugiyono, 2018).

Produk pembiayaan menggunakan akad *murabahah* merupakan produk finansial Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berbasis jual beli (*ba'i*)


(Abdullah, Fitriaman, & Nur, 2021). *Murabahah* merupakan jual beli barang dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati selain itu penjual juga harus menjelaskan harga pokok barang tersebut kepada pembeli (Hidayatullah & Khasanah, 2019).

Tingkat keuntungan yang diperoleh penjual dapat diakui dengan dua metode, yaitu metode anuitas dan metode proporsional. Metode anuitas merupakan pengakuan keuntungan yang diperoleh dari mengalikan presentase keuntungan (margin) dengan sisa piutang (harga jual) yang belum ditagih. Adapun metode proporsional merupakan pengakuan keuntungan dengan mengalikan presentase keuntungan (margin) terhadap jumlah piutang (harga jual) yang berhasil ditagih (Faisal, 2014).

Pengakuan margin pada pembiayaan *murabahah* mengacu pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. Ruang lingkup PSAK 102 mencakup lembaga keuangan syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. PSAK 102 ini memuat aturan berkaitan perlakuan akuntansi *murabahah* di mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan (IAI, 2019). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

H. Metode Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam menggambarkan penerapan akuntansi Syariah atas pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia terutama dalam aspek metode pengakuan pendapatannya serta kesesuaian dengan PSAK 102. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah (Fadli, 2021). Metode dengan pendekatan studi kasus biasanya membahas mengenai keunikan atau kekhasan pada suatu kasus serta memiliki arti penting (Raco, 2010). Penggunaan studi kasus sebagai pendekatan penelitian ini berdasarkan

kekhasan penerapan PSAK 102 pada setiap lembaga keuangan syariah akan berbeda-beda walaupun ketentuan-ketentuan pada PSAK 102 tetap.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Pusat Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, dan Bank Syariah Kantor Cabang Cirebon DR Cipto, Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No. 89, Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon 45111.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini informasi yang diperoleh menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung serta data primer ini merupakan sumber data yang utama. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer adalah wawancara dengan *consumer banking retail marketing (CBRM)* dan *accounting system development officer*.

Tabel 1.3
Informan Wawancara

Informan	Jumlah (orang)	Keterangan
<i>Consumer Business Relationship Manager (CBRM)</i>	1	Bagian yang menangani pembiayaan <i>murabahah</i> .
<i>Accounting System Development Officer</i>	1	Bagian pengelola laporan keuangan.

Sumber: Data Primer Bank Syariah Indonesia

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapat melalui perantara ataupun tidak langsung. Adapun yang termasuk dalam data sekunder yaitu berupa Pernyataan Standar Akuntansi 102 (PSAK 102) selain itu dapat juga diperoleh dari penelitian terdahulu, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu suatu langkah yang strategis dalam melakukan penelitian karena pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang berdasarkan laporan yang berkaitan dengan diri sendiri (*self-report*) ataupun berdasarkan pada kemampuan, wawasan serta keyakinan pribadi (Sugiyono, 2018). Wawancara dilakukan agar dapat menjawab pertanyaan penelitian yang mencakup perlakuan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 dan metode pengakuan pendapatan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia.

Narasumber dari wawancara ini yaitu Bapak Krisno Nur Fauzan selaku *Consumer Business Relationship Manager* dan Ibu Eneng Sumeylinawati selaku *Accounting System Development Officer*. Wawancara dengan Bapak Krisno Nur Fauzan wawancara langsung dimana penulis membacakan pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun. Sedangkan dengan Ibu Eneng Sumeylinawati wawancaranya dilakukan melalui perantara Staff BSI KC Cirebon DR Cipto dengan mengirimkan daftar pertanyaan dan dijawab oleh Ibu Eneng Sumeylinawati dengan format dokumen.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan hal yang berkaitan dengan material (bahan) seperti halnya memo, surat, rekmana kasus klinis dan lainnya yang dapat digunakan sebagai informasi pelengkap pada kajian kasus yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi (Ahmadi, 2014). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu memo, laporan keuangan, dan artikel. Penggunaan dokumentasi ini untuk mengumpulkan informasi mengenai perlakuan akuntansi syariah di Bank Syariah Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dalam mengorganisir serta mengurutkan data kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sehingga dengan begitu dapat mudah untuk menemukan tema dan dapat merumuskan hipotesis yang didapat dari data (Siyoto & Sodik, 2015). Noeng Muhadjir (1998:104) mengemukakan bahwa analisis data merupakan upaya dalam mencari serta menata secara sistematis catatan dari hasil observasi, wawancara, dan lainnya dalam meningkatkan pemahaman dari peneliti sendiri mengenai kasus yang akan diteliti untuk meningkatkan pemahaman dari analisis tersebut yang perlu dilanjutkan dengan upaya mencari makna (Rijali, 2018).

Analisis yang digunakan yaitu dengan analisis deskriptif. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses dari pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dalam catatan-catatan data yang didapat di lapangan (Rijali, 2018). Dengan begitu, mereduksi data berarti merangkum data yang kompleks dan rumit, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya (Sugiyono, 2018).

b. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk mempermudah dalam memahami apa yang terjadi. Hal ini dilakukan dalam bentuk deskripsi, bagan, hubungan antar kategori ataupun sejenisnya (Fadli, 2021). Dari bentuk-bentuk tersebut dapat menggabungkan informasi secara tersusun kedalam suatu bentuk yang mudah dimengerti, sehingga memudahkan untuk melihat apakah kesimpulannya sudah tepat atau sebaliknya sehingga membutuhkan analisis kembali (Rijali, 2018, p. 94).

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap ketiga dalam analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman. Kesimpulan awal

yang dikemukakan masih bersifat sementara, sehingga masih ada kemungkinan berubah apabila tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat, begitupun sebaliknya apabila dalam kesimpulan awal disertai dengan bukti-bukti yang kuat maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2018). Sehingga kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal mungkin juga tidak. Hal tersebut dikarenakan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara (Fadli, 2021).

6. Teknik Keabsahan Data

Data dalam penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai suatu penelitian ilmiah perlu adanya pengujian keabsahan data (Sidiq & Choiri, 2019). Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Uji Kredibilitas

Suatu data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara yang dilaporkan peneliti dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti (Mekarisce, 2020). Uji kredibilitas memiliki beberapa cara, penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut:

1) Triangulasi

Tujuan dari triangulasi adalah untuk menguatkan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif (Mekarisce, 2020). Triangulasi dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu (Sugiyono, 2018). Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu meliputi:

a) Triangulasi Sumber

Pengujian menggunakan triangulasi sumber berfungsi untuk menguji kredibilitas suatu data yang diperoleh dari beberapa sumber. Sumber yang diambil yaitu dari *consumer business relationship manager (CBRM)*, dan *accounting system development officer* di Bank Syariah Indonesia.

b) Triangulasi Teknik

Pengujian triangulasi teknik yaitu pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

2) Menggunakan Bahan Referensi

Referensi yang dimaksud yaitu suatu pendukung untuk membuktikan data yang telah ditentukan oleh peneliti. Pendukung dalam penelitian ini seperti rekaman wawancara, foto-foto, dan lainnya (Sidiq & Choiri, 2019).

b. Uji Transferability

Nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain (Mekarisce, 2020). Supaya dapat dipahami hasil dari penelitian kualitatif tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya disertai dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dipercaya (Sugiyono, 2018).

c. Uji Dependability

Uji dependability dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap keseluruhan proses dalam penelitian. Apabila dalam penelitian terdapat suatu proses yang tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak dependable. Pengecekan keseluruhan proses ini dilakukan oleh pembimbing penelitian (Sugiyono, 2018).

d. Uji Konfirmability

Konfirmabilitas merupakan proses dari kriteria pemeriksaan, yaitu langkah apa yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan konfirmasi hasil temuannya. Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai konsep transparansi, sebagai bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan mengenai proses-proses dan elemen-elemen penelitian. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan penilaian dari hasil temuan sekaligus meminta persetujuan dari pihak terkait. (Mekarisce, 2020).

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan serta penulisan skripsi, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran metodologi, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang mencakup ketentuan-ketentuan PSAK 102 mengenai perlakuan akuntansi *murabahah*, pengertian *murabahah*, landasan hukum *murabahah*, syarat dan rukun *murabahah*, jenis dan ketentuan *murabahah*, pengertian akuntansi Syariah, landasan hukum akuntansi Syariah, dan prinsip-prinsip akuntansi Syariah.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF

Bab ini memuat uraian mengenai objek dari penelitian meliputi, sejarah berdiri, visi dan misi, struktur organisasi, profil lembaga dan produk-produk Bank Syariah Indonesia.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan peamparan hasil penelitian perlakuan akuntansi *murabahah* dan penerapan metode pengakuan pendapatan margin *murabahah* di Bank Syariah Indonesia serta pembahasan mengenai analisis perlakuan akuntansi *murabahah* dan analisis penerapan metode pengakuan pendapatan margin *murabahah* di Bank Syariah Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil analisis penelitian serta saran yang diberikan oleh peneliti.